

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Efek domino globalisasi yang sedang melanda dunia saat ini berpengaruh pula pada Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan menuntut suatu strategi untuk menghadapinya. Pendayagunaan semaksimal mungkin kemampuan negara untuk mewujudkan daya saing komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan kondisi dan keadaan negara merupakan salah satu strategi yang dapat ditempuh. Maka, ketika berkaca pada kondisi Indonesia, salah satu hal yang perlu didayagunakan secara optimal adalah sektor pertanian dan umumnya sektor agribisnis karena sesuai dengan profil Indonesia sebagai Negara Agraris.

Kebutuhan akan modal merupakan salah satu hambatan untuk mendayagunakan sektor agribisnis karena adanya paradigma sektor perbankan yang mempersepsikan sektor agribisnis sebagai sektor yang sifatnya *high risk* sehingga mempengaruhi pemberian kredit dari perbankan kepada sektor pertanian dan agribisnis. Biasanya kerugian yang dialami petani selama masa panen berkaitan dengan adanya kelebihan pasokan (*oversupply*) terhadap beras atau komoditas pertanian lain, sehingga membuat harga jual turun. Akibatnya, petani tidak dapat menutupi biaya yang sudah dikeluarkan mulai dari pengadaan bibit, perawatan pupuk, dan semprotan obat-obatan.

Fenomena jatuh harga komoditas pertanian saat panen raya telah terjadi berulang kali dan berpotensi merugikan petani. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, perlu ada terobosan dalam pola pemasaran sehingga petani masih berpeluang tetap memetik keuntungan. Salah satu alternatif yang bisa dipilih adalah pola Resi Gudang¹.

¹ Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, "Resi Gudang: Alternatif Model Pemasaran Komoditas Pertanian", Vol 29 No 4, Tahun 2007.

Pada saat panen raya padi, petani sering dihadapkan pada masalah anjloknya harga gabah hingga pada tingkat yang tidak menguntungkan. Petani sebetulnya bisa saja menyiasatinya dengan menunda menjual hasil panennya, tetapi mereka dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harus memiliki uang tunai untuk musim tanam berikutnya atau untuk mencukupi keperluan hidup rumah tangganya. Keterbatasan prasarana pascapanen, seperti lantai jemur, juga sering menjadi masalah. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut sudah pernah dilakukan, antara lain melalui koperasi dengan sistem “gadai gabah” bagi anggotanya. Namun, cara ini terkendala oleh keterbatasan dana. Salah satu alternatif untuk mengatasi kerugian petani akibat anjloknya harga gabah adalah dengan menerapkan pola Resi Gudang (*Warehouse Receipt*). Resi Gudang merupakan dokumen yang membuktikan bahwa suatu komoditas, misalnya gabah, dengan jumlah dan kualitas tertentu telah disimpan pada suatu gudang (*warehouse*), dan dokumen tersebut dapat ditransaksikan karena mirip dengan surat berharga. Dengan Resi Gudang, petani dapat mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan (perbankan/nonperbankan) yang sudah terikat kerja sama (kontrak) untuk memenuhi kebutuhan uang tunai.²

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pihak petani ini, pada tanggal 14 Juli 2006 pemerintah meluncurkan skim pendanaan bagi petani, kelompok tani dan UKM yang disebut Jaminan Resi Gudang yang merupakan instrumen pendukung kebijakan ekonomi. Agar petani tidak menjual beras atau komoditas pertanian dengan harga murah selama musim panen, petani yang butuh biaya dapat menggunakan beras atau komoditas pertanian lainnya sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman gudang.

Secara langsung, penerapan skim ini dapat mendukung sistem pengendalian stok gabah, beras, jagung, kedelai, gula pasir, pupuk, kopi, *vanilie*, mete, coklat, dan komoditas lainnya yang dapat disimpan dalam waktu yang lama serta memiliki harga yang baik setelah masa panen berlalu.

² Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Loc. Cit

Kehadiran lembaga jaminan alternatif dan baru yakni Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagai bagian dari Sistem Resi Gudang lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, menjadi salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi faktor keterbatasan akses terhadap modal. Dengan adanya Hak Jaminan atas Resi Gudang pemilik komoditas difasilitasi untuk menaruh komoditasnya sementara waktu dalam Gudang yang ditunjuk dan mendapatkan Resi Gudang sebagai Dokumen Bukti Kepemilikan dari Pengelola Gudang yang dapat dijaminkan ke Bank untuk mendapatkan kredit.

Kekhasan bentuk jaminan ini dilihat dari objeknya yang dekat dengan sektor agribisnis dan pengalaman kesuksesan yang terjadi di banyak Negara menjadikan Hak Jaminan atas Resi Gudang sebagai bagian dari Sistem Resi Gudang dapat menjadi faktor katalisator penguatan sektor agribisnis di Indonesia.

Hak Jaminan Resi Gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam UU No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tsb. tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.

Undang-Undang Sistem Resi Gudang bermaksud untuk membuat lembaga hukum jaminan baru selain yang sudah dikenal dalam hukum jaminan di Indonesia, antara lain Hipotik, Gadai, Fidusia, dan Hak Tanggungan. Hal ini terlihat dari pencantuman istilah Hak Jaminan atas Resi Gudang di dalam Undang-Undang ini. Hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan hutang yang memberikan kedudukan yang diutamakan bagi pemegangnya terhadap kreditur lain³.

³ Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, ditemukan juga informasi bahwa Resi Gudang adalah alas hak (*document of title*) atas barang yang disimpan di gudang terakreditasi dan dapat digunakan sebagai agunan karena Resi Gudang tersebut dijamin dengan komoditas tertentu dalam pengawasan pengelola gudang yang terakreditasi. Sistem Resi Gudang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem pemasaran yang telah dikembangkan di berbagai negara.

Sistem ini terbukti telah mampu meningkatkan efisiensi sektor agroindustri karena baik produsen maupun sektor komersial dapat mengubah status persediaan bahan mentah dan setengah jadi menjadi suatu produk yang dapat diperjualbelikan secara luas. Hal ini dimungkinkan karena Resi Gudang juga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di bursa berjangka.

Maksud pembentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang adalah menciptakan sistem pembiayaan perdagangan yang diperlukan oleh dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah termasuk petani. Pada umumnya mereka menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses ke perbankan dan tidak adanya jaminan kredit benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan. Selain itu juga adanya birokrasi dan administrasi yang berbelit-belit, kurangnya pengalaman bank dalam melayani wilayah perdesaan, tingginya biaya pinjaman dari sektor informal, tingginya tingkat risiko yang berhubungan dengan pengusaha atau produsen kecil, dan ketergantungan sektor formal terhadap pemerintah.⁴

Undang-Undang No.9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang merupakan terobosan baru yang melengkapi hukum penjaminan yang

⁴ Arief R. Permana dan Yulita Kuntari, *Selayang Pandang Undang-undang Sistem Resi Gudang*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 4 No. 2, Agustus 2006, mengutip Buku Informasi Sistem Resi Gudang sebagai Alternatif Pendanaan, hal. 7-8.

berlaku di Indonesia seperti gadai dan jaminan fidusia. Gadai adalah jaminan atas benda bergerak namun penguasaan objek jaminan berada di tangan kreditur. Jaminan Fidusia adalah jaminan untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak, namun penguasaan objek jaminan berada di tangan debitur. Sedangkan dalam Sistem Resi Gudang yang menjadi obyek jaminan adalah Resi Gudang di mana penguasaan terhadap barang berada di tangan Pengelola Gudang.

2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang?
3. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Bank (kreditur) sebagai pemegang Hak Jaminan Resi Gudang?

3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum bagi Bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Bank (kreditur) sebagai pemegang Hak Jaminan Resi Gudang

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan data yang representatif guna memperoleh gambaran yang jelas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat memahami aspek yuridis Hak Jaminan Resi Gudang dan perkembangan implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, Perlindungan hukum bagi Bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang dan permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai kreditur pemegang hak jaminan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menciptakan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Hak Jaminan Resi Gudang, sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan baru dalam perkembangan hukum jaminan di Indonesia.

5. Kerangka Teori/Konseptual

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (Peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.

Untuk mengkaji tentang Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Pada Lembaga Perbankan, akan penulis uraikan teori-teori yang berkaitan sebagai berikut:

1. Kredit

Kata 'Kredit' secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang artinya kepercayaan. Dalam bahasa Latin disebut *creditum*, yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Apabila

dihubungkan dengan bank, hal ini berarti bahwa bank (kreditur) percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena nasabah tersebut dapat dipercaya akan mengembalikan atau melunasi pinjaman tersebut secara tepat waktu.

Savelberg menyatakan bahwa kredit memiliki arti antara lain⁵:

- a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.
- b. Sebagai jaminan di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.

Pengertian kredit ditinjau dari aspek hukum, dirumuskan oleh J. A. Levy sebagai penyerahan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dikemudian hari⁶.

Simorangkir merumuskan bahwa kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.⁷

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menetapkan:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas, suatu pinjam-meminjam uang

⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 21.

⁶ Ibid.

⁷ Simorangkir, O.P., *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1988, Hal. 91.

akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut⁸:

- 1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak penyedia dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- 2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit.

- 3) Adanya kewajiban melunasi hutang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu hutang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakatinya, yang biasanya terdapat dalam ketentuan perjanjian kredit.

- 4) Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas

⁸ M. Bahsan, SH, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 76. (Untuk selanjutnya ditulis menjadi M. Bahsan (1))

waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.

5) Adanya Pemberian Bunga.

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya. Suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur, sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Dari berbagai pengertian kredit diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kredit adalah penyediaan uang dari pihak Bank/Kreditur berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, dimana pihak peminjam/debitur harus atau berkewajiban untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank.

2. Perjanjian Kredit

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal istilah "Perjanjian pinjam meminjam" yang merupakan acuan dari perjanjian kredit, pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah:

"Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pinjam uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari

mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.

Mengenai ketentuan pemberian imbalan berupa bunga diperbolehkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 1765 KUH Perdata yang menyatakan bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Baik itu berupa bunga menurut undang-undang, maupun bunga yang ditetapkan di dalam perjanjian (Pasal 1767 KUH Perdata).

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda, tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman uang.⁹

Beberapa sarjana hukum, seperti Subekti, berpendapat bahwa dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.¹⁰ Pendapat senada juga dikemukakan oleh Hay bahwa :

“Perjanjian Kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan tunduk kepada ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata.”¹¹

Sarjana lainnya, seperti Hasan berpendapat lain, bahwa perjanjian kredit tidak tepat dikuasai oleh ketentuan Bab XIII Buku III KUH Perdata, sebab antara perjanjian pinjam-meminjam dengan

⁹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, Hal. 97.

¹⁰ Subekti, R., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hal.3.

¹¹ Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan Indonesia*, Pradnya Paramita, Bandung. 1975, Hal.67

perjanjian kredit terdapat beberapa perbedaan. Perbedaannya, menurut Hasan terdapat pada hal-hal¹² :

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan; biasanya dalam perjanjian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uang secara bebas.
- b. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan, dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam, pemberi pinjaman dapat dilakukan oleh individu.
- c. Pengaturan yang berlaku bagi perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam. Pada perjanjian kredit berlaku ketentuan UUD 1945, ketentuan bidang ekonomi dalam GBHN, ketentuan-ketentuan umum KUH Perdata, UU Perbankan, Paket Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terutama bidang perbankan, Surat-Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dan sebagainya, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam tunduk semata-mata pada KUH Perdata Bab XIII Buku III.
- d. Pada perjanjian kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah ditentukan bahwa pengembalian uang pinjaman itu harus disertai bunga, imbalan, atau pembagian hasil, sedangkan dalam perjanjian pinjam-meminjam hanya berupa bunga saja, dan bunga inipun baru ada apabila diperjanjikan.
- e. Pada perjanjian kredit, bank harus mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan baik materiil maupun immateriil, sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam, jaminan merupakan pengaman

¹² Hasan, Djuhaendah, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal.174.

bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan, dan jaminan itu hanya merupakan jaminan secara fisik atau materiil saja.

Senada dengan pendapat dari Hasan diatas, Ibrahim juga berpendapat bahwa :

“perjanjian kredit berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata, baik dari pengertian, subjek pemberi kredit, pengaturan, tujuan dan jaminannya.”¹³

Akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidaklah berarti dapat dilepaskan sama sekali dari akarnya yaitu perjanjian pinjam-meminjam, karena perjanjian kredit merupakan modifikasi sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia bisnis saat ini.

Perjanjian kredit bank dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak yaitu pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur, yang dilandasi dengan kepercayaan, terutama kepercayaan dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada debiturnya, dan tetap dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu antara lain harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian kredit sebagai bentuk kesepakatan para pihak, disini juga berlaku asas dalam hukum perjanjian secara umum, yaitu yang disebut dengan asas konsensual. Arti asas konsensual ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang

¹³ Ibrahim, Johannes, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2004, Hal.28.

pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.¹⁴ Syarat formalitas yang dimaksud adalah bahwa bentuk perjanjian kredit tidak harus dilaksanakan dalam bentuk formal seperti akta notaris, tetapi dapat dibuat dibawah tangan. Yang penting dalam sebuah perjanjian adalah dipenuhi empat syarat sahnya sebuah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas.

Kesepakatan dari para pihak tersebut yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, karena dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pembatasan tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Pasal-pasal yang mengatur mengenai hukum perjanjian dapat diposisikan sebagai hukum pelengkap (*Optional Law*), dan boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Halle, terjadinya perjanjian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut¹⁵:

- 1) Terdapat kedua belah pihak serta ada persetujuan pinjam meminjam antar kreditur dan debitur.
- 2) Mempunyai jangka waktu tertentu.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, Hal.15.

¹⁵ Halle, R. H., *Credit Analisis A Complete Guide*, Jhon Wiley and Sons Inc, New York, 1983, Hal.53.

- 3) Hak kreditur untuk menuntut dan memperoleh pembayaran serta kewajiban debitur untuk membayar prestasi yang diterima.

Di dalam praktek seringkali bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standard form*). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Begitu pula dengan Perjanjian kredit yang dibuat secara notariil, seringkali memuat klausula-klausula baku yang cenderung mengatur hak-hak dan kewenangan dari kreditur/Bank secara sepihak. Hal di atas menunjukkan bahwa perjanjian kredit dalam praktek tumbuh perjanjian standard (*standard contract*).

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Artinya, perjanjiannya telah disediakan oleh bank dalam bentuk blanko, dan akan ditemukan banyak yang mengatur hak dan kewenangan pihak bank dan sebaliknya mengatur banyak kewajiban pihak debitur, diantaranya ada klausula yang berisikan kewenangan mutlak (tak terbantah) bank, yaitu bahwa bank dapat mengubah tingkat suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Terhadap *standard contract* ini, debiturnya tinggal mempelajari dan memahaminya dengan baik. Kelemahan dari perjanjian ini, jika dilihat dari sudut debitur, adalah debitur tinggal memiliki salah satu pilihan dari dua pilihan yakni menerima atau menolak, tanpa adanya kemungkinan melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan bank. Dalam hal ini debitur tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi kreditur karena perjanjian baku telah ditentukan oleh bank.

Dilihat dari segi kewenangan menetapkan syarat-syarat perjanjian, standar kontrak dapat dibedakan dalam dua jenis¹⁶ :

- (1) Standar kontrak Publik

¹⁶ Janus Sidabalok, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan, 2000, Hal.99

Adalah jenis standar kontrak yang ditetapkan oleh Pemerintah, misalnya perjanjian (akta) jual beli tanah dan pembebanan hak atas tanah, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Disini terkandung maksud pemerintah untuk memberi keseragaman dalam perjanjiannya disamping berupaya untuk melindungi pihak-pihak dari kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan dari pihak lain.

(2) Standar kontrak Privat

Adalah jenis standar kontrak yang dibuat oleh badan/korporasi itu sendiri, misalnya perjanjian kredit bank, perjanjian sewa-menyewa, dan sebagainya.

Sehubungan dengan standar kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula Baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah:

"Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) membuat sejumlah larangan penggunaan klausula Baku dalam standar kontrak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dari ketentuan Pasal 18 UUPK tersebut, larangan penggunaan standar kontrak dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan

seederhana, jelas dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.¹⁷

Pada prinsipnya Pasal 18 UUPK tidaklah melarang digunakannya perjanjian baku (*Standard Contract*) baik untuk barang maupun jasa, asalkan larangan dan keharusan yang dituangkan di dalamnya tidak dilanggar. UUPK hanya membatasi penggunaan perjanjian baku yang menimbulkan eksese negatif bagi pihak lainnya (Konsumen).

Wardoyo, sebagaimana dikutip oleh Hermansyah, mengemukakan bahwa perjanjian kredit itu memiliki tiga fungsi, yaitu¹⁸ :

- a. Berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
- b. Berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur;
- c. Berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

3. Jaminan Kredit

Pada dasarnya setiap perjanjian kredit atau pinjam uang pasti terdapat suatu jaminan. Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar hutangnya dengan yang diperjanjikan.

Hal ini bisa dimaklumi karena setiap pemberian kredit melalui lembaga perkreditan memerlukan suatu kepastian hukum. Seperti pendapat Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan:

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.27.

¹⁸ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, Hal.72.

*“Dalam rangka pembangunan ekonomi bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberi kredit ini.”*¹⁹

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis, bahwa pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang. Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan hutang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Sehubungan dengan kegiatan pemberian kredit perbankan, mengenai jaminan hutang disebut dengan sebutan jaminan kredit atau agunan. Jaminan utama yang harus dipegang oleh bank dalam pemberian kredit atau *first way out* adalah keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁰ Jaminan pemberian kredit diperoleh bank melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha debitur.

Istilah jaminan sering dibedakan dengan istilah agunan. Apabila yang dimaksud dengan Jaminan adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, maka jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, atau juga disebutkan dalam UU No.10 Tahun 1998, Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

”Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

¹⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980, Hal 2.

²⁰ Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian kredit, Pasal 1 b.

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No.10 Tahun 1998, adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari pengertian jaminan dan agunan tersebut, disimpulkan bahwa perbedaan antara jaminan dan agunan dapat dilihat dari segi :

(a) Wajib atau tidaknya diberikan dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.

Jaminan wajib diberikan, sedangkan agunan tidak wajib diberikan.

(b) Bentuk atau Komponennya.

Jaminan terdiri dari Watak, Kemampuan, Modal, Agunan, dan Prospek Usaha dari nasabah debitur.

Agunan terdiri dari agunan pokok yang dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan agunan tambahan yang dapat berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai.

Apabila berdasarkan unsur-unsur lain, telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan dan Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan²¹.

Peranan jaminan dalam penyaluran kredit adalah sebagai alat untuk berjaga-jaga apabila kredit tidak dapat dibayarkan kembali, yaitu untuk mengambil pelunasan atas kredit yang tidak dapat dilunasi pada waktunya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian kredit.

²¹ Penjelasan Pasal 8 ayat (1), UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992.

Dengan demikian, arti dan fungsi lembaga jaminan ialah :²²

- 1) Membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan.
- 2) Memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya.
- 3) Memberikan kepastian kepada kreditur, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dijual, apabila perlu dilelang untuk melunasi hutang debitur.

Mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur dapat dikemukakan lebih lanjut sebagai berikut:²³

- 1) Sebagai pengaman pelunasan kredit.
Bila dikemudian hari debitur ingkar janji, yaitu tidak melunasi hutangnya kepada bank sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit, akan dilakukan pencairan (penjualan) atas obyek jaminan kredit yang bersangkutan, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil pencairan jaminan kredit tersebut selanjutnya diperhitungkan oleh bank untuk pelunasan kredit debitur yang telah dinyatakan sebagai kredit macet. Fungsi ini baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet, dan tidak akan terjadi selama kredit telah dilunasi oleh debitur, maka tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya.
- 2) Sebagai Pendorong Motivasi debitur.
Pengikatan jaminan kredit yang berupa harta milik debitur yang dilakukan oleh pihak bank, tentunya debitur yang bersangkutan takut akan kehilangan hartanya tersebut. Hal ini akan mendorong debitur berupaya untuk melunasi kreditnya kepada bank agar hartanya yang dijadikan jaminan kredit tersebut tidak hilang karena harus dicairkan oleh bank.

²² Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Kredit dan macam-macam jaminan kredit dalam praktek hukum di Indonesia*, Pustaka Peradilan, Jilid I, 1997, Hal. 101.

²³ M. Bahsan. SH (1), *Op.Cit*, Hal. 103

3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.

Keterkaitan jaminan kredit dengan ketentuan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, misalnya dapat diperhatikan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penilaian agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA, persyaratan agunan untuk restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan cara pemberian tambahan fasilitas kredit, penilaian terhadap jaminan kredit dalam rangka manajemen resiko kredit, dan sebagainya. Keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan dari berbagai perundang-undangan tentang perbankan seperti yang tersebut diatas merupakan fungsi lain dari jaminan kredit dan mendukung keharusan penilaian jaminan kredit secara lengkap oleh bank sehingga akan merupakan jaminan yang layak dan berharga.

Dapat praktik perbankan, tidak semua jenis barang atau bentuk objek jaminan hutang dapat diterima bank dalam rangka kegiatan perkreditannya. Kebijakan tersebut ditetapkan bank berdasarkan alasan-alasan tertentu dengan memperhatikan kepentingannya, antara lain berupa kemudahan pengikatan, kepastian nilai (harga) dari objek jaminan kredit yang bersangkutan, kemudahan pencairan, kemudahan pengawasan dan pemeliharaan, dan lain sebagainya.

Terhadap objek jaminan kredit bank juga melakukan penilaian secara hukum dan ekonomi. Penilaian secara hukum dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas objek jaminan hutang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai layak atau tidak layaknya objek jaminan tersebut dari segi hukum.

Penilaian secara ekonomi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari objek jaminan kredit. Penilaian objek jaminan secara ekonomi sering terkait erat dengan kelayakannya dari segi hukum, dan akan sangat berpengaruh pada saat jaminan kredit yang bersangkutan dieksekusi apabila dikemudian hari kredit tersebut bermasalah.

4. Hukum Jaminan

Istilah Hukum Jaminan merupakan terjemahan dari *zakerheidesstelling* atau *security of law*.²⁴ Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang hukum jaminan sebagai berikut :

- Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.²⁵
- J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan pihutang seorang kreditur terhadap debitur.²⁶
- Salim HS mendefinisikan bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan, dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.²⁷

Unsur-Unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah:²⁸

(1) Adanya Kaidah Hukum.

Kaidah hukum dalam bidang jaminan yang terdiri dari kaidah hukum jaminan tertulis, yaitu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi, dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum jaminan yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti pada gadai tanah dalam masyarakat yang dilakukan secara lisan.

²⁴ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.5

²⁵ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op.Cit.* Hal.5

²⁶ J. Satrio, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal.3

²⁷ H. Salim HS, *Op.Cit.*, Hal.6

²⁸ H. Salim HS, *Op.Cit.*

(2) Adanya pemberi dan penerima jaminan.

Pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan, dalam rangka memperoleh fasilitas kredit, yang lazim disebut debitur. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan, dan bertindak sebagai pemberi fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

(3) Adanya Jaminan.

Pada dasarnya jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil berupa hak jaminan kebendaan dan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

(4) Adanya fasilitas kredit.

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya, begitu pula debitur percaya bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank dapat memberikan kredit kepadanya.

6. Metode Penelitian

1. Bahan Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ada hubungannya dengan Hak Jaminan Resi Gudang, antara lain: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.9 Tahun 2006 Tentang

Sistem Resi Gudang, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Jenis komoditi pertanian sebagai barang yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/PBI/2007 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berkaitan dengan atau yang mendukung bahan hukum primer, yang terdiri dari :
 - Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Jaminan hak Resi Gudang, dan Jaminan kredit perbankan;
 - Kepustakaan, berupa buku, majalah, surat kabar, media massa serta bahan-bahan dan hasil seminar tentang Jaminan Kredit perbankan dan Hak Jaminan Resi Gudang.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.
2. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, media internet, majalah dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan masalah Hak Jaminan Resi Gudang dan jaminan kredit perbankan dan wawancara.
 3. Analisis Data
Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
 4. Sifat dan bentuk laporan penelitian : Deskriptif analitis
 5. Alasan Membatasi Penelitian
Penelitian ini dibatasi terhadap Hak Jaminan Resi Gudang sebagai salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit pada lembaga perbankan.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, untuk memudahkan pemahaman penulisannya, maka perlu diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, yang meliputi:

Latar Belakang, Perumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Landasan Teori, Kerangka Konseptual serta Sistematika penulisan.

Bab II berisi uraian mengenai definisi dan fungsi Jaminan secara umum dan Tinjauan umum mengenai Sistem Resi Gudang.

Bab III merupakan uraian Tinjauan yuridis mengenai Hak Jaminan Resi Gudang dan prosedur pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang sebagai jaminan Kredit pada lembaga Perbankan beserta profil resiko pembiayaan Sistem Resi Gudang.

Bab IV adalah analisis permasalahan yaitu mengenai Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, Perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur penerima Jaminan Resi Gudang, dan Permasalahan yang dihadapi oleh Bank (kreditur) sebagai pemegang Hak Jaminan Resi Gudang

Bab V merupakan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.